



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Triono Alias Trio Bin Puan;
2. Tempat Lahir : Liang Buah (Kabupaten Barito Utara);
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 5 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Liang Buah, RT 002, RW 000, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah (KTP) atau Desa Liang Buah, RT 003, RW 000, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Herman Subagio, S.H., Mahrodianto, S.Ag. dan Dwi Melady Kurniawan, S.H., Para Advokat pada Kantor LBH PIJAR BARITO, Muara Teweh yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 32, RW 08, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Mei 2024 dan telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, di bawah Register Nomor 28/SK/HK.01/V/2024/PN Mtw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIONO Als TRIO Bin PUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIONO Als TRIO Bin PUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berikut dengan soft chase warna hitam No. HP : 081255278019;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu beserta dengan softcase warna bening nomor HP 081528667349.
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3432-01-043114-53-9 atas nama TRIONO;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM : 6013 0140 0555 2792;
  - 1 (satu) unit Modem merk tp-link warna putih beserta chargernya.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar

*Dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohonkan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/O.2.13/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa TRIONO Als TRIO Bin PUAN pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023, bertempat di sebuah warung di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG Bin M. MANURUNG yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa TRIONO Als TRIO Bin PUAN sering melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Kemudian saksi RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG Bin M. MANURUNG bersama dengan anggota kepolisian yang bernama saksi PETRUS MELANTHON TAMPUBOLON Bin LINUS TAMPUBOLON dan Briptu MUHAMMAD FAJAR AGUSTIN melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara dan berhasil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRIONO Als TRIO Bin PUAN serta melakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara adapun ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berikut dengan soft chase warna hitam No. HP : 081255278019, 1 (satu) unit Modem merk tp-link warna putih beserta chargernya, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3432-01-043114-53-9 atas nama TRIONO, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 disebuah warung milik Terdakwa Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah melakukan permainan judi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa ditemukan beberapa pesan Whatsapp yang menunjukkan angka-angka pesanan dari para pemasang seperti yang tertera dalam pesan masuk Whatsapp masuk atas nama "MAMA JOJO". Kemudian didalam HP milik Terdakwa juga ditemuka bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui alamat website Eurotogel.com dengan Username : Trio03. Setelah itu Terdakwa melakukan deposit uang ke dalam akun dengan cara melakukan transfer ke akun Eurotogel milik Terdakwa dengan penerima transfer yang berbeda-beda. Selanjutnya saldo tersebut akan digunakan oleh Terdakwa jika ada pemain atau pemasang yang memesan atau membeli angka kepada Terdakwa secara langsung atau melalui pesan Whatsapp ke nomor HP Terdakwa yaitu 081255278019. Pembeli angka akan menentukan angka yang akan dipasang mulai dari "2 angka", "3 angka" atau "4 angka" dan uang pemasangan angka dari "2 angka", "3 angka" atau "4 angka" minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa secara cash atau langsung yang selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan akan dipasangkan angka pada akun togel milik Terdakwa di website Eurotogel.com. Kemudian Terdakwa sebagai pengepul permainan judi jenis togel online tersebut hanya melayani warga sekitar Desa Liang Buah Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara saja.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembeli angka yang menang jika dari 1 lembar "2 angka" tersebut menang mendapat Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.800,- (sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli angka sebesar Rp. 78.200,- (tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), jika dari 1 lembar "3 angka" tersebut menang mendapat Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli angka sebesar Rp. 782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), jika dari 1 lembar "4 angka" tersebut menang mendapat Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.980.000,- (sejuta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli angka sebesar Rp. 7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi Togel online pada website Eurotogel.com tersebut pemasang atau pembeli angka akan menentukan sendiri angka yang akan dipasang sesuai dengan keinginan dan pemasang atau pembeli tidak dapat menentukan sendiri angka berapa yang akan keluar atau menang karena hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul angka terkadang juga ikut memasang angka untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui bandar pada situs judi online tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omset perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pembeli angka yang telah dikumpulkan sebanyak Rp. 1.350.000,- (sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang-orang yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa karena pembeli angka yang banyak.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel online sebagai pengepul atau memainkan sendiri sudah sekitar 5 (lima) bulan dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi karena ingin mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul atau penerima pasangan angka judi jenis togel online, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian yang dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TRIONO Als TRIO Bin PUAN pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023, bertempat di sebuah warung di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG Bin M. MANURUNG yang merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa TRIONO Als TRIO Bin PUAN sering melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Kemudian saksi RAJA GOPAS FERDINAL MANURUNG Bin M. MANURUNG bersama dengan anggota kepolisian yang bernama saksi PETRUS MELANTHON TAMPUBOLON Bin LINUS TAMPUBOLON dan Briptu MUHAMMAD FAJAR AGUSTIN melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRIONO Als TRIO Bin PUAN serta melakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara adapun ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berikut dengan soft chase warna hitam No. HP : 081255278019, 1 (satu) unit Modem merk tp-link warna putih beserta chargernya, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3432-01-043114-53-9 atas nama TRIONO, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 disebuah warung milik Terdakwa Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah melakukan permainan judi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa ditemukan beberapa pesan Whatsapp yang menunjukkan angka-angka pesanan dari para pemasang seperti yang tertera dalam pesan masuk Whatsapp masuk atas nama "MAMA JOJO". Kemudian didalam HP milik Terdakwa juga ditemukan bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu melalui alamat website Eurotogel.com dengan Username : Trio03. Setelah itu Terdakwa melakukan deposit uang ke dalam akun dengan cara melakukan transfer ke akun Eurotogel milik Terdakwa dengan penerima transfer yang berbeda-beda. Selanjutnya saldo tersebut akan digunakan oleh Terdakwa jika ada pemain atau pemasang yang memesan atau membeli angka kepada Terdakwa secara langsung atau melalui pesan Whatsapp ke nomor HP Terdakwa yaitu 081255278019. Pembeli angka akan menentukan angka yang akan dipasang mulai dari "2 angka", "3 angka" atau "4 angka" dan uang pemasangan angka dari "2 angka", "3 angka" atau "4 angka" minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa secara cash atau langsung yang selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa dan akan dipasangkan angka pada akun togel milik Terdakwa di website Eurotogel.com. Kemudian Terdakwa sebagai pengepul permainan judi jenis togel online tersebut hanya melayani warga sekitar Desa Liang Buah Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara saja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembeli angka yang menang jika dari 1 lembar "2 angka" tersebut menang mendapat Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 19.800,- (sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli angka sebesar Rp. 78.200,- (tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), jika dari 1 lembar "3 angka" tersebut menang mendapat Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli angka sebesar Rp.782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), jika dari 1 lembar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"4 angka" tersebut menang mendapat Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.980.000,- (sejuta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli angka sebesar Rp. 7.820.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi Togel online pada website Eurotogel.com tersebut pemasang atau pembeli angka akan menentukan sendiri angka yang akan dipasang sesuai dengan keinginan dan pemasang atau pembeli tidak dapat menentukan sendiri angka berapa yang akan keluar atau menang karena hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul angka terkadang juga ikut memasang angka untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui bandar pada situs judi online tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omset perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pembeli angka yang telah dikumpulkan sebanyak Rp.1.350.000,- (sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang-orang yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa karena pembeli angka yang banyak.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel online sebagai pengepul atau memainkan sendiri sudah sekitar 5 (lima) bulan dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi karena ingin mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul atau penerima pasangan angka judi jenis togel online, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Watno alias Wat Bin Sengli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian di sebuah warung di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online dan Saksi juga mengetahui Terdakwa juga merupakan seorang pengepul angka yang dipesan oleh warga di sekitar Desa Liang Buah namun Saksi tidak pernah melihat orang yang tidak dikenal sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa sebagai pengepul angka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 343201043114539 atas nama TRIONO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM 6013-0140-0555-2792, 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih beserta chargernya, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu, sedangkan saat itu Saksi tidak ada melihat barang bukti berupa uang tunai;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa tersebut tidak ada orang yang membeli kupon putih (togel) online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut sebagai mata pencaharian atau hanya sekedar bermain saja;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari setahu Saksi berjualan sembako di warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online dan juga merupakan seorang pengepul angka yang dipesan oleh warga di sekitar Desa Liang Buah tersebut dari cerita orang-orang dan warga lainnya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online dan juga merupakan seorang pengepul angka yang dipesan oleh warga di sekitar Desa Liang Buah tersebut sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui seluruh warga Desa Liang Buah telah mengetahui Terdakwa menjual kupon putih (togel) online;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 343201043114539 atas nama TRIONO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM 6013-0140-0555-2792, 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih beserta chargernya, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu, sedangkan untuk uang tunai Saksi tidak ada melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Krismanto alias Kris bin Sunani di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian di sebuah warung di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan oleh pihak Kepolisian selain Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Saksi sedang berada di warung milik Terdakwa untuk mengobrol santai dan minum kopi bersama dengan Saksi Watno;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online dan Saksi juga mengetahui Terdakwa juga merupakan seorang pengepul angka yang dipesan oleh warga di sekitar Desa Liang Buah namun Saksi tidak pernah melihat orang yang tidak dikenal sering ke rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa sebagai pengepul angka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 343201043114539 atas nama TRIONO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM 6013-0140-0555-2792, 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih beserta chargernya, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu, sedangkan saat itu Saksi tidak ada melihat barang bukti berupa uang tunai;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa tersebut tidak ada orang yang membeli kupon putih (togel) online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut sebagai mata pencaharian atau hanya sekedar bermain saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari setahu Saksi berjualan sembako di warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online dan juga merupakan seorang pengepul angka yang dipesan oleh warga di sekitar Desa Liang Buah tersebut dari cerita orang-orang dan warga lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online dan juga merupakan seorang pengepul angka yang dipesan oleh warga di sekitar Desa Liang Buah tersebut sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui seluruh warga Desa Liang Buah telah mengetahui Terdakwa menjual kupon putih (togel) online;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 343201043114539 atas nama TRIONO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM 6013-0140-0555-2792, 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih beserta chargernya, dan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu, sedangkan untuk uang tunai Saksi tidak ada melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Rajagopas Ferdinal Manurung bin M. Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu Saksi selaku anggota kepolisian pada satuan Reserse Kriminal Polres Barito Utara telah mengamankan Terdakwa di sebuah warung di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) online, kemudian Saksi melakukan pengecekan di tempat tersebut bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara lainnya yaitu Sdr. Muhammad Fajar Agustin dan Sdr. Petrus M. Tampubolon, setelah itu pada saat dilakukan pengecekan di tempat tersebut, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya yang mengakui perbuatannya telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online, kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara dengan hasil yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru berikut dengan soft case warna hitam nomor handphone 081255278019, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 343201043114539 atas nama TRIONO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM 6013-0140-0555-2792, 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih beserta chargernya, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu berikut dengan soft case warna Bening Nomor HP 081528667349, yang mana terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut dengan cara pemain memasang angka dari 2 angka, 3 angka, atau 4 angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian uang pasangan tersebut dikumpulkan dan angka pasangan pemain dipasang melalui akun judi eurotogel.com sampai dengan batas waktu yang ditentukan tergantung togel Sidney, Singapura, Hongkong, dan Taiwan, yang mana untuk togel Sidney batas waktu pemasangan pukul 12.30 WIB dan waktu keluar angka pukul 13.50 WIB, untuk togel Singapura batas waktu pemasangan pukul 17.00 WIB dan waktu keluar angka pukul 17.45 WIB, untuk togel Hongkong batas waktu pemasangan pukul 10.30 WIB dan waktu keluar angka pukul 11.00 WIB, sedangkan untuk togel Taiwan batas waktu pemasangan pukul 20.00 WIB dan waktu keluar angka pukul 20.45 WIB, pemain memasang angka kepada Terdakwa tersebut melalui SMS/whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dan uangnya diserahkan langsung kepada Terdakwa atau pemain juga bisa langsung mendatangi Terdakwa dan memesan angka yang mau dipasang;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut merupakan hasil dari kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar melainkan seorang pengepul yang kemudian menyetorkan lagi atau mengirimkan angka-angka dari para pemasang ke bandar utama melalui akun situs eurotogel.com;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut dilarang di Negara Republik Indonesia dan ada ketentuan hukum pidananya sehingga permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapannya dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disertai dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri untuk dapat masuk ke situs eurotogel.com;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone tersebut salah satunya digunakan untuk SMS/whatsapp dengan pemesan dan salah satu lainnya digunakan untuk login ke situs judi togel online sedangkan 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih digunakan sebagai sumber jaringan internet sehingga disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa cara menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut adalah jika angka-angka yang dipasang oleh pemasang kepada bandar atau pengepul atau penjual kupon putih (togel) keluar atau sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan bandar dinyatakan kalah kemudian bandar harus membayar uang kemenangan kepada pemasang, jika angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar maka bandar dinyatakan menang dan pemasang dinyatakan kalah, selanjutnya bandar berhak mengambil uang pasangan dari pemasang. Sedangkan untuk jumlah uang yang diterima oleh pemasang jika pemasang menang adalah untuk tiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka mendapat uang sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka mendapat uang sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka mendapat uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut dapat dilakukan setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu untuk togel Sidney, Hongkong, dan Taiwan, sedangkan untuk togel Singapura hanya 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui penghasilan rata-rata yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai pengepul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel);
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung/rumah Terdakwa mengobrol santai dan minum kopi bersama dengan Saksi Watno dan Saksi Krismanto yang mana rencananya Terdakwa ingin mencari buah dan saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel);

- Bahwa Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru berikut dengan soft case warna hitam nomor handphone 081255278019, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 343201043114539 atas nama TRIONO, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM 6013-0140-0555-2792, 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih beserta chargernya, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu berikut dengan soft case warna Bening Nomor HP 081528667349, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut dengan cara pemain memasang angka dari 2 angka, 3 angka, atau 4 angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian uang pasangan tersebut dikumpulkan dan angka pasangan pemain dipasang melalui akun judi eurotogel.com sampai dengan batas waktu yang ditentukan tergantung togel Sidney, Singapura, Hongkong, dan Taiwan, yang mana untuk togel Sidney batas waktu pemasangan pukul 12.30 WIB dan waktu keluar angka pukul 13.50 WIB, untuk togel Singapura batas waktu pemasangan pukul 17.00 WIB dan waktu keluar angka pukul 17.45 WIB, untuk togel Hongkong batas waktu pemasangan pukul 10.30 WIB dan waktu keluar angka pukul 11.00 WIB, sedangkan untuk togel Taiwan batas waktu pemasangan pukul 20.00 WIB dan waktu keluar angka pukul 20.45 WIB, pemain memasang angka kepada Terdakwa tersebut melalui SMS/whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dan uangnya diserahkan langsung kepada Terdakwa atau pemain juga bisa langsung mendatangi Terdakwa dan memesan angka yang mau dipasang;
- Bahwa Barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut merupakan uang titipan para pemasang kupon putih (togel);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar melainkan seorang pengepul yang kemudian menyetorkan lagi atau mengirimkan angka-angka dari para pemasang ke bandar utama melalui akun situs eurotogel.com;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sebagian pemain atau pemasang angka kupon putih (togel) tersebut dan orang-orang mengetahui Terdakwa sebagai pengepul dari orang lainnya yang pernah membeli kupon putih (togel) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri untuk dapat masuk ke situs eurotogel.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak hanya bertindak sebagai pengepul saja namun kadang-kadang Terdakwa juga ikut memasang angka untuk Terdakwa sendiri serta berapakan omset Terdakwa per harinya, sedangkan untuk omset Terdakwa per harinya hanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut baik sebagai pengepul saja maupun untuk Terdakwa sendiri tersebut sekitar 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa baru saja melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut yakni sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone tersebut salah satunya digunakan untuk SMS/whatsapp dengan pemesan dan salah satu lainnya digunakan untuk login ke situs judi togel online sedangkan 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih digunakan sebagai sumber jaringan internet sehingga disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Cara menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut adalah jika angka-angka yang dipasang oleh pemasang kepada bandar atau pengepul atau penjual kupon putih (togel) keluar atau sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan bandar dinyatakan kalah kemudian bandar harus membayar uang kemenangan kepada pemasang, jika angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka bandar dinyatakan menang dan pemasang dinyatakan kalah, selanjutnya bandar berhak mengambil uang pasangan dari pemasang. Sedangkan untuk jumlah uang yang diterima oleh pemasang jika pemasang menang adalah untuk tiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka mendapat uang sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka mendapat uang sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka mendapat uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kemenangan terbesar yang pernah Terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian tiga angka, sedangkan Terdakwa tidak pernah sama sekali mendapatkan kemenangan empat angka namun hanya pernah mendapatkan kemenangan dua angka dan tiga angka saja;

- Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa dapatkan sebagai pengepul yakni antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ada kemenangan namun kadang tidak ada keuntungan sama sekali, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Orang-orang yang pernah datang ke tempat Terdakwa tersebut tidak pernah memasang angka dengan nilai uang titipan dalam jumlah besar setiap harinya namun rata-rata antara Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar print out ATM dari Rekening MISRANI;
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru berikut dengan soft case warna hitam nomor handphone 081255278019;
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 343201043114539 atas nama TRIONO;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM 6013-0140-0555-2792;
5. 1 (satu) unit modem merk TP-LINK warna putih beserta chargernya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
7. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu berikut dengan soft case warna Bening Nomor HP 081528667349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perbuatan Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel);
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu Saksi selaku anggota kepolisian pada satuan Reserse Kriminal Polres Barito Utara telah mengamankan Terdakwa di sebuah warung di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut dengan cara pemain memasang angka dari 2 angka, 3 angka, atau 4 angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian uang pasangan tersebut dikumpulkan dan angka pasangan pemain dipasang melalui akun judi eurotogel.com sampai dengan batas waktu yang ditentukan tergantung togel Sidney, Singapura, Hongkong, dan Taiwan, yang mana untuk togel Sidney batas waktu pemasangan pukul 12.30 WIB dan waktu keluar angka pukul 13.50 WIB, untuk togel Singapura batas waktu pemasangan pukul 17.00 WIB dan waktu keluar angka pukul 17.45 WIB, untuk togel Hongkong batas waktu pemasangan pukul 10.30 WIB dan waktu keluar angka pukul 11.00 WIB, sedangkan untuk togel Taiwan batas waktu pemasangan pukul 20.00 WIB dan waktu keluar angka pukul 20.45 WIB, pemain memasang angka kepada Terdakwa tersebut melalui SMS/whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dan uangnya diserahkan langsung kepada Terdakwa atau pemain juga bisa langsung mendatangi Terdakwa dan memesan angka yang mau dipasang;
4. Bahwa Terdakwa merupakan seorang pengepul yang kemudian menyetorkan lagi atau mengirimkan angka-angka dari para pemasang ke bandar utama melalui akun situs eurotogel.com;
5. Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa dapatkan sebagai pengepul yakni antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ada kemenangan namun kadang tidak ada keuntungan sama sekali, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa Orang-orang yang pernah datang ke tempat Terdakwa tersebut tidak pernah memasang angka dengan nilai uang titipan dalam jumlah besar setiap harinya namun rata-rata antara Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa cara menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut adalah jika angka-angka yang dipasang oleh pemasang kepada bandar atau pengepul atau penjual kupon putih (togel) keluar atau sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan bandar dinyatakan kalah kemudian bandar harus membayar uang kemenangan kepada pemasang, jika angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar maka bandar dinyatakan menang dan pemasang dinyatakan kalah, selanjutnya bandar berhak mengambil uang pasangan dari pemasang. Sedangkan untuk jumlah uang yang diterima oleh pemasang jika pemasang menang adalah untuk tiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka mendapat uang sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka mendapat uang sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka mendapat uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: No. Reg. Perkara : PDM-07/O.2.13/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Triono alias Trio Bin Puan dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

## Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian “*permainan judi*” adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi perbuatan Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah warung di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut dengan cara pemain memasang angka dari 2 angka, 3 angka, atau 4 angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian uang pasangan tersebut dikumpulkan dan angka pasangan



pemain dipasang melalui akun judi eurotogel.com sampai dengan batas waktu yang ditentukan tergantung togel Sidney, Singapura, Hongkong, dan Taiwan, yang mana untuk togel Sidney batas waktu pemasangan pukul 12.30 WIB dan waktu keluar angka pukul 13.50 WIB, untuk togel Singapura batas waktu pemasangan pukul 17.00 WIB dan waktu keluar angka pukul 17.45 WIB, untuk togel Hongkong batas waktu pemasangan pukul 10.30 WIB dan waktu keluar angka pukul 11.00 WIB, sedangkan untuk togel Taiwan batas waktu pemasangan pukul 20.00 WIB dan waktu keluar angka pukul 20.45 WIB, pemain memasang angka kepada Terdakwa tersebut melalui SMS/whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dan uangnya diserahkan langsung kepada Terdakwa atau pemain juga bisa langsung mendatangi Terdakwa dan memesan angka yang mau dipasang;

Bahwa Terdakwa merupakan seorang pengepul yang kemudian menyetorkan lagi atau mengirimkan angka-angka dari para pemasang ke bandar utama melalui akun situs eurotogel.com;

Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa dapatkan sebagai pengepul yakni antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ada kemenangan namun kadang tidak ada keuntungan sama sekali, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa cara menentukan kemenangan dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut hanya bersifat untung-untungan saja yaitu jika angka-angka yang dipasang oleh pemasang kepada bandar atau pengepul atau penjual kupon putih atau togel telah keluar atau sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan bandar dinyatakan kalah, kemudian bandar harus membayar uang kemenangan kepada pemasang, sedangkan apabila angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar, maka bandar dinyatakan menang dan pemasang dinyatakan kalah, selanjutnya bandar berhak mengambil uang pasangan dari pemasang tersebut;

Bahwa Orang-orang yang pernah datang ke tempat Terdakwa tersebut tidak pernah memasang angka dengan nilai uang titipan dalam jumlah besar setiap harinya namun rata-rata antara Rp18.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa cara menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) online tersebut adalah jika angka-angka yang dipasang oleh pemasang kepada bandar atau pengepul atau penjual kupon putih (togel) keluar atau sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan bandar dinyatakan kalah kemudian bandar harus membayar uang kemenangan kepada pemasang, jika angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar maka bandar dinyatakan menang dan pemasang dinyatakan kalah, selanjutnya bandar berhak mengambil uang pasangan dari pemasang. Sedangkan untuk jumlah uang yang diterima oleh pemasang jika pemasang menang adalah untuk tiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka mendapat uang sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka mendapat uang sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka mendapat uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengumpulkan pemasangan angka togel dari pemain-pemain yang kemudian dipasangkan Terdakwa kepada akun judi *online*, yang mana cara menentukan kemenangan dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut hanya bersifat untung-untungan saja yaitu jika angka-angka yang dipasang oleh pemasang kepada bandar atau pengepul atau penjual kupon putih atau togel telah keluar atau sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan bandar dinyatakan kalah, kemudian bandar harus membayar uang kemenangan kepada pemasang dan sebaliknya, adalah perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang dilakukan dengan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang namun tetap dilakukan maka perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohonkan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pembedaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3432-01-043114-53-9 atas nama TRIONO;
- 2) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM : 6013 0140 0555 2792;
- 3) 1 (satu) unit Modem merk tp-link warna putih beserta chargernya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berikut dengan soft chase warna hitam No. HP : 081255278019;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu beserta dengan softcase warna bening nomor HP 081528667349;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

7) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Triono alias Trio Bin Puan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Triono alias Trio Bin Puan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3432-01-043114-53-9 atas nama TRIONO;
  - 2) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu ATM : 6013 0140 0555 2792;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit Modem merk tp-link warna putih beserta chargernya.

dimusnahkan;

4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berikut dengan soft chase warna hitam No. HP : 081255278019;

5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02t warna abu-abu beserta dengan softcase warna bening nomor HP 081528667349;

6) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

7) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dessy Mi'rajiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)